

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

**Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016**

**Jalan Diponegoro No. 59 Magelang 56122
email : kpu.kt.mgl@gmail.com
telp : (0293) 361806 ; fax : (0293) 362038**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kota Magelang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Magelang, 31 Desember 2016
Sekretaris,

Dra. SRI SUTJI HANDAMARI
NIP. 19590713 198403 2 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Alamat : Jl. Diponegoro No. 59 Magelang 56122

Telp. (0293) 362544, 361806

Fax. (0293) 362038

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Magelang, 31 Desember 2016
Sekretaris,

Dra. SRI SUTJI HANDAMARI
NIP. 195907131984032006

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.907.589 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.834.061.822 atau mencapai 98,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.878.435.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp458.511.648 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp365.429.710; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp86.069.438; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.012.500.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.580.133 dan Rp456.931.515.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.057.576, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.866.577.837 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(2.863.520.261). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp952.713 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(2.862.567.548)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp1.701.960.105 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(2.862.567.548) ditambah dengan koreksi nilai aset tetap senilai Rp1 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.617.538.957, Penurunan Ekuitas sebesar Rp(1.245.028.590) sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp456.931.515.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3.907.589	-	33.662.564
JUMLAH PENDAPATAN		-	3.907.589	-	33.662.564
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	2.149.159.000	2.113.434.011	98,34	1.138.111.169
Belanja Barang	B.3	702.804.000	694.347.811	98,80	3.673.702.429
Belanja Modal	B.4	26.472.000	26.280.000	99,37	11.544.500
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		2.878.435.000	2.834.061.822	98,46	4.823.358.098

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-16	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	1.212.615.276
Piutang PNBPN	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	365.429.710	375.349.410
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		365.429.710	1.587.964.686
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	999.716.215	982.786.215
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(913.646.777)	(865.618.879)
Jumlah Aset Tetap		86.069.438	117.167.336
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	9.350.000	-
Aset Lain-Lain	C.22	18.579.100	18.579.100
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(20.916.600)	(18.579.100)
Jumlah Aset Lainnya		7.012.500	-
JUMLAH ASET		458.511.648	1.705.132.022
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	1.580.133	3.171.917
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.580.133	3.171.917
JUMLAH KEWAJIBAN		1.580.133	3.171.917
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	456.931.515	1.701.960.105
JUMLAH EKUITAS		456.931.515	1.701.960.105
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		458.511.648	1.705.132.022

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.057.576	33.662.274
JUMLAH PENDAPATAN		3.057.576	33.662.274
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.112.703.111	1.138.842.069
Beban Persediaan	D.3	41.363.925	13.095.975
Beban Barang dan Jasa	D.4	473.677.592	2.923.274.079
Beban Pemeliharaan	D.5	92.970.543	104.096.151
Beban Perjalanan Dinas	D.6	93.577.217	245.680.473
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.920.050	377.031.947
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	50.365.399	77.775.949
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		2.866.577.837	4.879.796.643
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.863.520.261)	(4.846.134.369)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		850.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dr Kegiatan Non Operasional Lainnya		116.213	290
Beban dr Kegiatan Non Operasional Lainnya		(13.500)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		952.713	290
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.862.567.548)	(4.846.134.079)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.862.567.548)	(4.846.134.079)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-16	2015
EKUITAS AWAL	E.1	1.701.960.105	546.507.174
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.862.567.548)	(4.846.134.079)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1	(723.800)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Refaluasi	E.7	-	-
Koreksi Lain-lain		-	-
JUMLAH		(1.160.607.442)	(4.300.350.705)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	1.617.538.957	6.002.310.810
EKUITAS AKHIR		456.931.515	1.701.960.105

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang berkedudukan di jalan Diponegoro No.59 Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

Visi Komisi Pemilihan Umum :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi

dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum :

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum :

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum:

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi,
- Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;

- Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
 - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
 - Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
- Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
- c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
- Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.
- Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.
- Arah kebijakan program ini mencakup :
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
 - pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
 - Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.

Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya berupa Jasa Giro diakui pada saat Pendapatan Jasa Giro tersebut disetor
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 -
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusunan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengevaluasi nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas ciptaan Gol1.11, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas ciptaan Gol1.11	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2016	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.495.160.000	2.149.159.000
Belanja Barang	571.442.000	702.804.000
Belanja Modal	0	26.472.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	2.066.602.000	2.878.435.000

*Realisasi Pendapatan
Rp3.907.589*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.907.589 atau mencapai 0 persen dari estimasinya karena KPU Kota Magelang tidak mempunyai estimasi pendapatan yang ditetapkan dalam DIPA. Pendapatan KPU Kota Magelang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan Penjualan (Penjualan Lelang Surat Suara Eks Pemilu), Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Des-16		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	850.000	-
Pendapatan Jasa	-	3.057.576	-
Pendapatan Lain-lain	-	13	-
Jumlah	-	3.907.589	-

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2015. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2016 KPU Kota Magelang memperoleh Pendapatan dari Lelang atas Penjualan Surat Suara eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013. Realisasi Pendapatan Jasa Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2015, disebabkan karena Pendapatan Jasa dari Jasa Giro yang diperoleh KPU Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2016 atas Rekening Bendahara KPU Kota Magelang untuk Hibah Pilkada 2015 yang diterima lebih kecil dan hanya selama 2 bulan saja karena Dana Hibah pada Rekening Bendahara telah direalisasikan untuk Kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota dan Walikota Magelang Tahun 2015, Tahapan Pilkada telah selesai dan seluruh Anggaran dari Hibah Pilkada 2015 tersebut telah dipertanggungjawabkan serta sisanya telah disetor kembali. Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2016 KPU Kota Magelang mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2015, pendapatan ini berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2016	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	850.000	-	100%
Pendapatan Jasa	3.057.576	33.662.274	-91%
Pendapatan Lain-lain	13	290	-96%
Jumlah	3.907.589	33.662.564	-88%

*Realisasi Belanja
Negara
Rp2.834.061.822*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.834.061.822 atau 98,46% dari anggaran belanja sebesar Rp2.878.435.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

URAIAN	TA 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2.149.159.000	2.113.434.011	98,34%
Belanja Barang	702.804.000	694.347.811	98,80%
Belanja Modal	26.472.000	26.280.000	99,27%
Total Belanja Kotor	2.878.435.000	2.834.061.822	98,46%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
Jumlah	2.878.435.000	2.834.061.822	98,46%

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 41,24%, namun apabila perbandingannya adalah capaian realisasi belanja terhadap anggarannya masing-masing Realisasi Belanja TA 2016 lebih tinggi yaitu mencapai 98,46% sedangkan Realisasi Belanja TA 2015 hanya mencapai 79,15%, penurunan realisasi belanja disebabkan karena pada TA 2015 terdapat pagu dan realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sedangkan pada TA 2016 realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 telah memasuki tahapan akhir yaitu Tahapan Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih, Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih dan Tahapan Evaluasi dan Pelaporan. Tentunya baik anggaran maupun realisasinya akan lebih besar pada saat Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang dilaksanakan pada TA 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.113.434.011	1.138.111.169	85,70
Belanja Barang	694.347.811	3.673.702.429	(81,10)
Belanja Modal	26.280.000	11.544.500	127,64
Jumlah	2.834.061.822	4.823.358.098	(41,24)

*Belanja Pegawai
Rp2.113.434.011*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.113.434.011 dan Rp1.138.111.169, realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 85,70 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan gaji pokok PNS yang disebabkan karena perubahan status perkawinan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala.
2. Kenaikan Besaran Uang Kehormatan KPU Kota Magelang.
3. Kenaikan Besaran Tunjangan Kinerja untuk PNS KPU Kota Magelang.
4. Mutasi tambah PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	445.297.000	360.812.200	23,42
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.051	6.557	38,04
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34.633.450	29.760.100	16,38
Belanja Tunj. Anak PNS	9.631.456	6.907.862	39,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	37.440.000	39.060.000	(4,15)
Belanja Tunj. PPh PNS	3.180.701	7.718.310	(58,79)
Belanja Tunj. Beras PNS	31.738.580	26.019.540	21,98
Belanja Uang Makan PNS	102.688.000	98.224.600	4,54
Belanja Tunjangan Umum PNS	26.425.000	23.465.000	12,61
Belanja Uang Lembur	34.549.000	198.137.000	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.387.841.773	348.000.000	298,81
Jumlah Belanja Kotor	2.113.434.011	1.138.111.169	85,70
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	2.113.434.011	1.138.111.169	85,70

Belanja Barang
Rp694.347.811

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 adalah masing-masing sebesar Rp694.347.811 dan Rp3.673.702.429. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan 81,10% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015. Hal ini antara lain disebabkan karena pada TA 2015 terdapat pagu dan realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sedangkan pada TA 2016 realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 telah memasuki tahapan akhir yaitu Tahapan Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih, Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih dan Tahapan Evaluasi dan Pelaporan. Tentunya baik anggaran maupun realisasinya akan lebih besar pada saat Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang dilaksanakan pada TA 2015.

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2016	REALISASI SEMESTER I TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	166.712.300	157.986.566	5,52
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	627.410	327.040	91,85
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	75.700.000	68.713.000	10,17
Beban Barang Operasional Lainnya	13.472.000	10.771.000	25,08
Belanja Bahan	65.521.370	588.223.254	(88,86)
Belanja Honor Output Kegiatan	111.885.000	1.305.570.000	(91,43)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31.325.000	767.293.834	100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36.240.500	402.426.347	(90,99)
Belanja Langganan Telepon	7.595.396	12.765.939	(40,50)
Belanja Sewa	1.700.000	1.700.000	-
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	-	9.900.000	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangun	31.935.400	30.410.580	5,01
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.056.218	71.934.396	(19,29)
Belanja Perjalanan Biasa	88.087.217	206.649.473	(57,37)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	6.660.000	(25,68)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam K	540.000	14.125.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kot	-	18.246.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	694.347.811	3.673.702.429	(81,10)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	694.347.811	3.673.702.429	(81,10)

Belanja Modal
Rp26.280.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp26.280.000 dan Rp11.544.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 127,64% dibandingkan TA 2015 disebabkan Anggaran untuk Belanja Modal pada TA 2016 lebih besar dan telah direalisasikan secara optimal.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.930.000	11.544.500	46,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	9.350.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor			-
Pengembalian			-
Jumlah Belanja	26.280.000	11.544.500	127,64

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena Sampai dengan TA 2016 KPU Kota Magelang tidak terdapat Alokasi Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	0,00%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	0,00%
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0,00%
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00%
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	-	-	0,00%

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp16.930.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp16.930.000, mengalami kenaikan sebesar 46,65 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp11.544.500 Hal ini disebabkan karena Pagu Belanja Modal yang diterima KPU Kota Magelang pada TA 2016 lebih besar jika dibandingkan dengan TA 2015, sehingga bila telah direalisasikan akan lebih besar pula capaiannya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
CCTV	3.000.000	-	-
Laptop	12.450.000	-	-
Printer	1.480.000	-	-
Loudspeaker	-	4.950.000	-
mikrophone wireless	-	1.012.000	-
faximile	-	5.582.500	-
Jumlah Belanja Kotor	16.930.000	11.544.500	46,65
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	16.930.000	11.544.500	46,65

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Alokasi Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Alokasi Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp9.350.000

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.9.350.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 100% persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan karena pengadaan Software Mesin Absensi Handkey untuk meningkatkan kegiatan Operasional Perkantoran.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 DAN 2015

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Pt. BNI-46 Cab. Magelang No Rek. 185.248.724	-	-
Uang Tunai	-	-
Transaksi belum di GU	-	-
Jumlah	-	-

Sisa UP/TUP yang telah dipertanggungjawabkan atau telah disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca, pada tanggal :

1. Sisa TUP disetorkan tanggal 22 Desember 2016, sebesar Rp21.770.319 dengan Bukti Setor (NTPN) No.000000444976,
2. Sisa UP disetorkan tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp76.728 dengan Bukti Setor (NTPN) No.000000524546,
3. Sisa TUP disetorkan tanggal 29 Desember 2016, sebesar Rp11.520.281 dengan Bukti Setor (NTPN) No.000000476838.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang sesuai neraca adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Pt. BNI-46 Cab. Magelang No Rek. 0912201555	-	1.492.572.000
Uang Tunai	-	3.912.276
Jumlah	-	1.496.484.276

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas baik yang berada di Rekening Bank maupun uang tunai pada Bendahara Pengeluaran KPU Kota Magelang yang tercatat dalam neraca saldo awal tahun 2016 adalah Dana Hibah Langsung berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pemberian Hibah Daerah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. KPU Kota Magelang memperoleh hibah langsung berupa uang sebesar Rp. 4.443.503.000 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang penggunaannya untuk pembiayaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang akan berakhir paling lambat bulan Mei Tahun 2016.

Anggaran Hibah tersebut telah diregisterkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan Nomor Register : 2JQCPMCA tanggal 4 Mei 2015. Proses selanjutnya dilakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah ke dalam DIPA KPU Kota Magelang sebesar Rp. 4.443.503.000 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), dengan No: DIPA-076.01.2.657583/2015 Revisi ke 04 tgl 11-09-2015. Pagu ini yang menjadi Pagu Hibah Tahun 2015 pada Aplikasi SAIBA dengan Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp.3.230.887.724 sehingga pada Neraca Saldo Awal TA 2016 terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp. 1.212.615.276 (Satu milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Guna mencukupi kebutuhan tambahan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, yang dikarenakan adanya dinamika peraturan Pilkada, KPU Kota Magelang memperoleh alokasi tambahan dana hibah sebesar Rp. 284.069.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah), dan telah diregisterkan dengan nomor register yang sama pagu berubah menjadi Rp.4.727.572.000,- (Empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 Nopember 2015. Namun belum di masukan dalam DIPA KPU Kota Magelang pada TA 2015, sehingga terjadi silisih pencatatan antara Neraca pada Aplikasi SAIBA dengan pencatatan pada buku Bendahara Pengeluaran.

Pada tahun anggaran 2016 dilakukan penyesuaian sisa pagu dana hibah ke dalam DIPA KPU Kota Magelang Tahun 2016 sebesar Rp.3.514.956.724 (Tiga milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Untuk menampung Dana Hibah Langsung ini KPU Kota Magelang telah memperoleh Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang Nomor: S-493/WPB.14/KP.115/2015 tanggal 23 April 2015 atas Rekening pada BNI Cabang Magelang dengan Nama Rekening: RPL 115 KPU KOTA MAGELANG Utk HIBAH PILKADA 2015 Nomor Rekening: 0912201555.

Atas Dana Hibah Langsung yang telah digunakan untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang pada tahun 2015 dan 2016 telah seluruhnya dipertanggungjawabkan dengan SP4HL No.15115050070003 tanggal 7 Juni 2016 sedangkan sisa Dana telah disetorkan ke Kas Daerah No. Rekening 1 005 000705 dengan No. Bukti 10/856 pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 1.311.854.456.

Rekening pada BNI Cabang Magelang dengan Nama Rekening: RPL 115 KPU KOTA MAGELANG Utk HIBAH PILKADA 2015 Nomor Rekening: 0912201555 untuk menampung Dana Hibah Langsung Pilkada 2015 telah dilakukan penutupan pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai Surat Keterangan Penutupan Rekening dari PT Bank BNI Magelang No.Mgl/2443 tanggal 7 November 2016.

*Piutang PNPB
Rp0*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Piutang PNPB. Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per Per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja Dibayar di Muka
Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena Kota Magelang tidak memiliki Belanja Dibayar di Muka. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp365.429.710 dan Rp375.349.410.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Persediaan	TH 2016	TH 2015
Barang Konsumsi	304.250	6.430.200
Barang untuk Pemeliharaan	-	773.700
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	57.000
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kpd Masyarakat	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	1.920.050
Bahan Baku	164.900	1.207.900
Persediaan Lainnya	364.960.560	364.960.560
Jumlah	365.429.710	375.349.410

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp10.642.126 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan berupa kotak dan bilik suara Tahun 2004.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang tidak memiliki Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah
Rp0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPU Kota Magelang per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang belum memiliki aset tetap berupa tanah.

Peralatan dan Mesin
Rp999.716.215

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp999.716.215 dan Rp982.786.215. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	982.786.215
Mutasi tambah:	
Pembelian	16.930.000
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2016	999.716.215
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	(913.646.777)
Peralatan dan Mesin blm diregister	0
Nilai Buku per 31 Desember 2016	86.069.438

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian CCTV senilai Rp3.000.000;
- Pembelian Printer senilai Rp1.480.000;
- Pembelian Laptop senilai Rp12.450.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp0.

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang belum memiliki Gedung dan Bangunan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp0

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan .

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang tidak memiliki Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Saldo konstruksi dalam pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Rp(913.646.777)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(913.646.777) dan Rp(865.618.679). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2016

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	999.716.215	(913.646.777)	86.069.438
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		999.716.215	(913.646.777)	86.069.438

Aset Tak Berwujud
Rp9.350.000

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp9.350.000 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Kota Magelang berupa Software Mesin Absensi Handkey yang digunakan untuk menunjang operasional Kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.350.000
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2016	9.350.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(2.337.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	7.012.500

Mutasi transaksi tambah berupa:

- a. Pembelian Software Mesin Absensi Handkey senilai Rp9.350.000;

Aset Lain-Lain
Rp18.579.100

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp18.579.100 dan Rp18.579.100. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	18.579.100
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2016	18.579.100
Akumulasi Penyusutan	(18.579.100)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	-

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Lain-lain.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp(20.916.600)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(20.916.600) dan Rp(18.579.100). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	9.350.000	2.337.500	7.012.500
Aset Lain-lain	18.579.100	18.579.100	0
Jumlah	27.929.100	20.916.600	7.012.500

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp1.580.133

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.580.133 dan Rp3.171.917. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kota Magelang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.580.133	Langganan Telephon, internet dan Koran yg blm dibayar
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	1.580.133	

Pendapatan Diterima di
Muka Rp0

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Per 31 Desember 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang tidak memiliki Pendapatan Diterima di Muka. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.26 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak memiliki Beban yang Masih Harus Dibayar. Beban yang Masih Harus dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan Keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp456.931.515*

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp456.931.515 dan Rp1.701.960.105. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp3.057.576

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.057.576 dan Rp33.662.274. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	3.057.576	33.662.274	90,91
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	3.057.576	33.662.274	90,91

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Jasa Giro atas Rekening Bendahara KPU Kota Magelang untuk Hibah Pilkada 2015 .

Beban Pegawai
Rp2.112.703.111

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.112.703.111 dan Rp1.138.842.069. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	444.575.151	361.549.657	22,96
Beban Tunjangan-Tunjangan	245.737.187	231.155.412	6,31
Beban Honorarium dan Vakasi	1.387.841.773	348.000.000	298,81
Beban Lembur	34.549.000	198.137.000	(82,56)
Jumlah	2.112.703.111	1.138.842.069	85,51

Beban Persediaan
Rp41.363.925

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp41.363.925 dan Rp13.095.975. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	38.483.125	11.911.600	223,07
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai dan	901.000	-	-
Beban Persediaan bahan baku	1.979.800	1.184.375	67,16
Jumlah Beban Persediaan	41.363.925	13.095.975	215,85

Beban Barang dan
Jasa Rp473.677.592

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp289.824.029 dan Rp2.923.274.079. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa bahan yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena pada pada TA 2015 terdapat pagu dan realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sedangkan pada TA 2016 realisasi Anggaran dari Belanja Barang untuk Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 telah memasuki tahapan akhir yaitu Tahapan Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih, Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih dan Tahapan Evaluasi dan Pelaporan. Tentunya baik anggaran maupun realisasinya akan lebih besar pada saat Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang dilaksanakan pada TA 2015.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	166.733.300	156.902.066	6,27
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	627.410	327.040	91,85
Beban Honor Operasional Satuan kerja	75.700.000	68.713.000	10,17
Beban Barang Operasional Lainnya	13.472.000	10.771.000	25,08
Beban Bahan	65.521.370	588.223.254	-88,86
Beban Honor Output Kegiatan	111.885.000	1.305.570.000	-91,43
Beban Barang Non Operasional Lainnya	31.325.000	767.293.834	-95,92
Beban Langganan Telepon	6.713.512	12.926.885	-48,07
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	-	0,00
Beban Sewa	1.700.000	1.700.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	0	-	0,00
Jumlah	473.677.592	2.912.427.079	-83,74

Beban Pemeliharaan
Rp92.970.543

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp92.970.543 dan Rp104.096.151. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.935.400	30.410.580	5,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.056.218	71.934.396	(19,29)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.978.925	1.751.175	70,11
Jumlah	92.970.543	104.096.151	(10,69)

Beban Perjalanan
Dinas Rp93.577.217

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp93.577.217 dan Rp245.680.473. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat karena kegiatan Tahapan Pilkada Kota Magelang Tahun 2015 lebih banyak dilakukan pada Tahun 2015. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	88.087.217	206.649.473	-57,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	6.660.000	-25,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	540.000	18.246.000	-97,04
Jumlah	93.577.217	231.555.473	-59,59

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp1.920.050

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.920.050 dan Rp377.031.947. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis

akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.920.050	377.031.947	-99,49
Jumlah	1.920.050	377.031.947	-99,49

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Beban Bantuan Sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp50.365.399*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp50.365.399 dan Rp77.775.949. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.027.899	77.775.949	(38,25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	48.027.899	77.775.949	(38,25)
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.337.500	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	2.337.500	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	50.365.399	77.775.949	(35,24)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Beban Lain-lain Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Beban Lain-lain.

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp850.013

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Surplus kegiatan non operasional lainnya			
Pendapatan Keg. Non Operasional Lainnya	850.000	0	-
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Keg. Non Operasional Lainnya	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	850.000	0	100,00

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggara 2016 dan 2015 KPU Kota Magelang tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.701.960.105*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.701.960.105 dan Rp546.507.174.

*Defisit LO
Rp(2.862.567.548)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(2.862.567.548) dan Rp(4.846.134.079). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Karena KPU Kota Magelang tidak terdapat Koreksi Lain-lain.

Transaksi Antar
Entitas
Rp1.617.538.957

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.617.538.957 dan Rp6.002.310.810. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.907.589)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.649.232.002
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	284.068.724
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(1.311.854.180)
Jumlah	1.617.538.957

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp(3.907.589) sedangkan DKEL sebesar Rp2.649.232.002.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas lain ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tidak terdapat Transfer Masuk maupun Transfer Keluar.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp284.068.724. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp(1.311.854.180)

Rincian Pengesahan hibah langsung untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemda Kota Magelang	Uang	284.068.724
Total Pengesahan			284.068.724
Pengesahan Pengembalian Hibah			(1.331.854.180)
Jumlah			(1.047.785.456)

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp456.931.515

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp456.931.515 dan Rp1.701960.105.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Terdapat perbedaan Saldo Awal per tanggal 1 Januari 2016 pada Kas Lainnya dan Setara Kas antara pencatatan pada neraca SAIBA dengan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas menurut Buku, dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas baik yang berada di Rekening Bank maupun uang tunai pada Bendahara Pengeluaran KPU Kota Magelang adalah Dana Hibah Langsung berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.

Perbedaan saldo awal per tanggal 1 Januari 2016 pada kas lainnya, dikarenakan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 berlaku untuk 2 (dua) tahun anggaran, yakni Tahun 2015 dan Tahun 2016. Sesuai dengan NPHD antara Pemerintah Kota Magelang dengan KPU Kota Magelang Nomor 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015 tanggal 23 April 2015 pasal 6 ayat (2) penyerahan dana hibah daerah dilaksanakan secara sekaligus. Hal ini berdampak pada terdapatnya dana hibah di kas bendahara, yang akan dipergunakan untuk pembiayaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 di Tahun 2016.

Namun demikian kondisi perbedaan tersebut dapat terselesaikan, seiring berakhirnya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, kondisi setara kas pada akhir periode 31 Desember 2016 Rp0,-

- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pemberian Hibah Daerah berupa uang yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. KPU Kota Magelang memperoleh hibah langsung berupa uang sebesar Rp. 4.443.503.000 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang penggunaannya untuk pembiayaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang akan berakhir paling lambat bulan Mei Tahun 2016.

Anggaran Hibah tersebut telah diregisterkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan Nomor Register : 2JQCPMCA tanggal 4 Mei 2015. Proses selanjutnya dilakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah ke dalam DIPA KPU Kota Magelang sebesar Rp. 4.443.503.000 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), dengan No: DIPA-076.01.2.657583/2015 Revisi ke 04 tgl 11-09-2015. Pagu ini yang menjadi Pagu Hibah Tahun 2015 pada Aplikasi SAIBA dengan Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp.3.230.887.724 sehingga pada akhir periode terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp. Rp. 1.212.615.276 (Satu milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Guna mencukupi kebutuhan tambahan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, yang dikarenakan adanya dinamika peraturan Pilkada, KPU Kota Magelang memperoleh alokasi tambahan dana hibah sebesar Rp. 284.069.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah), dan telah diregisterkan dengan nomor register yang sama pagu berubah menjadi Rp.4.727.572.000,- (Empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 Nopember 2015. Namun belum di masukan dalam DIPA KPU Kota Magelang pada TA 2015, sehingga terjadi silisih pencatatan antara Neraca pada Aplikasi SAIBA dengan pencatatan pada buku Bendahara Pengeluaran.

Pada tahun anggaran 2016 dilakukan penyesuaian sisa pagu dana hibah ke dalam DIPA KPU Kota Magelang Tahun 2016 sebesar Rp.3.514.956.724 (Tiga milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Untuk menampung Dana Hibah Langsung ini KPU Kota Magelang telah memperoleh Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang Nomor: S-493/WPB.14/KP.115/2015 tanggal 23 April 2015 atas Rekening pada BNI Cabang Magelang dengan Nama Rekening: RPL 115 KPU KOTA MAGELANG Utk HIBAH PILKADA 2015 Nomor Rekening: 0912201555.

Atas Dana Hibah Langsung yang telah digunakan untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang pada tahun 2015 dan 2016 telah seluruhnya dipertanggungjawabkan dengan SP4HL No.15115050070003 tanggal 7 Juni 2016 sedangkan sisa Dana telah disetorkan ke Kas Daerah No. Rekening 1 005 000705 dengan No. Bukti 10/856 pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 1.311.854.456.

Rekening pada BNI Cabang Magelang dengan Nama Rekening: RPL 115 KPU KOTA MAGELANG Utk HIBAH PILKADA 2015 Nomor Rekening: 0912201555 untuk menampung Dana Hibah Langsung Pilkada 2015 telah dilakukan penutupan pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai Surat Keterangan Penutupan Rekening dari PT Bank BNI Magelang No.Mgl/2443 tanggal 7 November 2016.

- Revisi DIPA KPU Kota Magelang Pada sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016, sebagai berikut:
 - a. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 01 tanggal 30-03-2016,
 - b. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 02 tanggal 18-04-2016,
 - c. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 03 tanggal 13-05-2016,
 - d. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 04 tanggal 31-05-2016,
 - e. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 05 tanggal 26-07-2016,
 - f. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 06 tanggal 25-10-2016,
 - g. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 07 tanggal 11-11-2016,
 - h. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 08 tanggal 28-11-2016,
 - i. DIPA-076.01.2.657583/2016 Revisi ke 09 tanggal 30-11-2016.